



**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 23 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERATURAN DPRD  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran, dan wewenang DPRD, perlu disusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam Pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. DR. HJ. HANIFAH, M.A	KETUA
2. H. JUNAEDI, ST	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. H. MAHMUDI	ANGGOTA
6. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
7. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
8. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
9. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
10. Hj. NANA KENCANAWATI, S. Pd	ANGGOTA
11. MUNAWIR, SH	ANGGOTA
12. MOH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
13. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
14. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
15. H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu :

1. Meyiapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD;
3. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dimaksud.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkan persetujuan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 30 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



KETUA

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.